

STANDAR PELAYANAN

Peta Legislasi

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan:	Penguna Layanan memberikan peraturan yang telah diundangkan dan dicatat dalam Lembaran Negara atau Berita Negara Republik Indonesia
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan Peraturan sudah diundangkan apakah masih berlaku, dicabut atau mencabut dan tidak berlaku.2. Pengklasifikasian sesuai dengan jenis peraturannya3. Memasukan dalam daftar peraturan dalam buku peta legislasi berikut keterangannya.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan setiap saat/sepanjang waktu
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya / tarif
5	Produk Pelayanan	Perundang-undangan bidang Pertahanan. <ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undangb. Peraturan Presidenc. Peraturan Pemerintahd. Peraturan Menterie. Peraturan Eselon I
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Karo Turdang Kemhan, dengan alamat Kementerian Pertahanan gedung Ahmad Yani Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, dengan nomor Telepon. 021-3828472, Fax. 021-3841081
PENGELOLAAN PELAYANAN		

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Flashdisk 6. HP/ Smartphone (pribadi) 7. Jaringan internet 8. Pesawat telepon 9. Buku Peta Legislasi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki keterampilan dibidang TIK 2. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga ditingkat, bertahap dan berlanjut oleh Pimpinan terkait; dan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal satker dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal;
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang pegawai
6	Jaminan Pelayanan	Jaminan autentifikasi peraturan dan Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, karena berdasarkan fakta dan telah melalui prosedur (SOP)
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan yang bersifat rahasia hanya untuk kalangan tertentu dan hanya dapat diakses melalui perizinan resmi dari pejabat kemhan terkait 2. Peraturan umum dapat diketahui oleh semua yang membutuhkannya dan tidak dapat dirubah (un-edit-able)

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap saat dan perbaikan data Peraturan bila ada kesalahan atau saran masukan dilaksanakan pada saat penyusunan Buku Peta Legislasi.